



PUTUSAN

Nomor 557/PDT/2020/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

RENDY BUDIHARJO, beralamat sesuai KTP di Jalan Pengukiran V No.60 RT/RW 7/2 Pekojan - Tambora Jakarta Barat, sedangkan domisili beralamat di Jalan Pengukiran V No.60 RT/RW 7/2 Pekojan - Tambora Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

M E L A W A N

B I B Y A N A, beralamat sesuai KTP di Jalan Pengukiran V No.60 RT/RW 7/2 Pekojan - Tambora Jakarta Barat, sedangkan domisi berlamat di Jalan Duri Mas IV Blok H. No. 187 RT3/RW10 Duri Kupa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 557/PDT/2020/ PT.DKI, tanggal 28 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Brt, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Tergugat** dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 02 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor : 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada masa sejak awal menikah (Maret 2009) sudah sering terjadi perkecokan dan ketidak harmonisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana PENGGUGAT mencoba mengerti, memaklumi, menyesuaikan, adaptasi dan menerima keadaan karena baru menikah dan saling mencocokkan diri Setelah kurun waktu satu tahun pernikahan, PENGGUGAT pernah berniat untuk meninggalkan TERGUGAT karena tidak ada perbaikan sikap dari TERGUGAT, tetapi berdamai dan mengurungkan niat meninggalkan TERGUGAT.

Saat PENGGUGAT hamil pun masih tidak ada perubahan sikap dari TERGUGAT dan masih sering terjadi cekcok, dimana saat waktu kelahiran anak pertama, tidak ada kerja sama dari TERGUGAT untuk bersama sama mengurus bayi, malah tergugat sempat mengatakan bahwa bayinya berisik mengganggu tidurnya dan kebanyakan marah marah bila anaknya terjatuh atau sakit. PENGGUGAT masih memaklumi hal hal tersebut dan lebih banyak diam dan pergi ke rumah saudara untuk menghibur diri setiap akhir pekan dan hari libur.

Sampai PENGGUGAT hamil anak kedua percecokan bertambah parah, TERGUGAT sering kali acuh terhadap anaknya dan istri yg sedang hamil, menolak untuk mengantar bahkan untuk periksa ke bidan dengan alasan lelah dan macet.

Sampai anak kedua lahir dan berumur 2 tahunan tergugat semakin mengacuhkan keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya. PENGGUGAT sering kali mengingatkan dan menegur agar berubah sejak awal pernikahan, kurang lebih 10 tahun setelah menikah, dan PENGGUGAT sudah tidak bisa tahan dengan sikap TERGUGAT.

Sampai bulan Mei 2019, PENGGUGAT merasa keputusan sudah bulat tidak bisa bersama lagi dan memutuskan untuk keluar rumah dan mencari pekerjaan. Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak sudah mencoba mendamaikan dan memberi kesempatan kepada TERGUGAT untuk merubah sikapnya terhadap istri dan anak anaknya.

Selama 3 bulan sejak meninggalkan rumah, TERGUGAT membuat kebohongan tentang PENGUGAT untuk mencari dukungan keluarga PENGUGAT.

Dan TERGUGAT juga berbicara dan berkata kasar kepada PENGGUGAT, dengan bahasa yang sangat tidak sopan secara langsung maupun lewat pesan WhatsApp, bahkan pernah terjadi mengata-ngatai PENGUGAT di depan umum dan ke dua anak kami, yang menimbulkan Trauma Psikologis yang cukup hebat kepada PENGGUGAT.

PENGGUGAT merasa emosi dan psikologi TERGUGAT sangat labil, tidak dewasa dan perkataannya sangat tidak KONSISTEN dengan meminta dikasihani, jangan dicerai karena tidak bisa hidup, tidak bisa kerja dan sebagainya, namun tiba-tiba sikapnya tidak berubah dengan tetap memaki dengan kasar, sambil menyakiti diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, bukannya membuktikan dirinya bersikap dan bekerja dengan baik demi masa depan kedua anaknya.

Penggugat merasa tidak bisa lagi hidup serumah dengan penggugat karena tidak ada kecocokan lagi

Bahwa dengan kejadian ini, pernikahan yang telah dibina 10 tahun ini tidak lagi bisa dijadikan wadah untuk bekerja sama membangun keluarga bahagia dan memberi contoh yang baik bagi kedua anak kami, menanamkan nilai nilai budi pekerti yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk :

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, menyatakan putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Menyatakan hak asuh anak berada dalam kekuasaan PENGGUGAT .
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri. (untuk keperluan biaya hidup 2 anak dan biaya pendidikannya)
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila MAJELIS HAKIM berkehendak lain, saya percaya MAJELIS HAKIM akan memberikan putusan yang seadil adilnya atas azaz kemanusiaan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana berikut:

Bahwa pada masa sejak awal menikah (maret 2009) sudah sering terjadi perkecokan dan ketidak harmonisan ;

Dimana PENGGUGAT mencoba mengerti, memaklumi, menyesuaikan, adaptasi dan menerima keadaan karena baru menikah dan saling mencocokkan diri, Setelah kurun waktu satu tahun pernikahan, PENGGUGAT pernah berniat untuk meninggalkan TERGUGAT karena tidak ada perbaikan sikap dari TERGUGAT, tetapi berdamai dan mengurungkan niat meninggalkan TERGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan: TUHAN menciptakan manusia unik mempunyai sifat & karakter yang berbeda2, di dalam pernikahan TUHAN menyatukan manusia untuk saling melengkapi. Di awal pernikahan saya tidak merasa ada banyak percekocokan, saya juga tidak merasa istri saya menegur saya untuk memperbaiki sifat saya. Sifat dasar istri saya memang emosional (tempramental) saya mengambill contoh waktu masa pacaran saat makan bersama saya memakan ketimun lalapan pecel lele miliknya, ia langsung marah2 sambil membanting helm, dan juga mempunyai sifat perfeksionis saya mengambil contoh: saat masuk kamar tidur sendal istri saya tertimpa sendal saya dia marah2. Banyak hal2 kecil yang membuat dirinya marah2 terhadap saya. Dalam kehidupan rumah tangga percekocokan /perselisihan adalah hal yang umum terjadi, bagaimana kita bersikap saling mengerti kekurang 1 sama lainnya dan saling mengalah ;

Saat PENGGUGAT hamil pun masih tidak ada perubahan sikap dari TERGUGAT dan masih sering terjadi cekcok, dimana saat waktu kelahiran anak pertama, tidak ada kerja sama dari TERGUGAT untuk bersama-sama mengurus bayi, malah sempat mengatakan bahwa bayinya berisik mengganggu tidurnya dan kebanyakan marah-marah bila anaknya terjatuh atau sakit. PENGGUGAT masih memaklumi hal-hal tersebut dan lebih banyak diam dan pergi ke rumah saudara untuk menghibur diri setiap akhir pekan dan hari libur ;

Tanggapan: Disini saya tidak mengingat dengan jelas kecekocokan apa yang terjadi disaat itu, sebab saya mempunyai sifat jika terjadi adanya kecekocokan saya memaafkan & melupakan semua kejadian itu, istri saya memang mempunyai sifat pendendam kalo lagi marah sering mengungkit2 kembali semua kesalahan saya, hingga saat ini pun ia seringkali mengungkit semua kesalahan2 yang telah saya perbuat & apa yang saya lakukan selalu salah dimata istri saya. Tentang mengurus bayi saya mengakui & menyadari kesalahan saya, karena pada waktu itu yang ada dipikiran saya kewajiban seorang bapak mencari nafkah & kewajiban seorang ibu adalah mengasuh anak, pada kelahiran anak kedua adanya perbaikan walau saya tidak membantunya secara maksimal ;

Adalah bukti istri saya mengakui mempunyai sifat dendam & apa yang saya lakukan selalu salah dimata istri saya) ;





Sampai PENGUGAT hamil anak kedua percekocokan bertambah parah, TERGUGAT sering kali acuh terhadap anaknya dan ISTRI yang sedang hamil, menolak untuk mengantar bahkan untuk periksa ke bidan dengan alasan lelah & macet.

Tanggapan: Memang saya mengakui & menyadari kesalahan saya kurang memperdulikan anak & istri bukan berarti saya tidak peduli sama sekali, tidak setiap kali saya menolaknya, saya tetap mengantarnya kebidan walau terkadang saya tetap mengantarnya dilain harinya, hanya 1 (satu) kali hal terparah yang pernah saya lakukan, saat saya pulang kerja dan istri saya (kondisi hamil) minta diantar ke rumah saudaranya saat itu kondisi saya kurang fit, lelah & sangat capek. ia tidak mengerti & memaklumi kondisi saya saat itu hingga memaksa saya untuk tetap mengantarnya jadi saya hanya mengantarnya sampai busway, hal itu pun jadi penyesalan saya.

Sampai anak kedua lahir dan berumur 2 tahunan TERGUGAT semakin mengacuhkan keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya. PENGUGAT sering kali mengingat dan menegur agar berubah sejak awal pernikahan, kurang lebih 10 tahun setelah menikah, dan PENGUGAT sudah tidak bisa tahan dengan sikap TERGUGAT

Tanggapan: Saya masih peduli dengan istri & anak-anak saya, waktu anak pertama saya (shan2) sakit gejala demam berdarah saya sangat peduli sama anak2 saya, bahkan untuk anak kedua (rui) untuk terapi bicara saya banyak meluangkan waktu untuk mengantar istri & anak saya terapi dan membelikan banyak mainan untuk terapi anak.

Sejak kelahiran anak kedua istri saya memang semakin suka marah-marah bahkan anak pertama saya (shan2) hampir tiap hari dimarahinya & saya pun terbawa emosional karena pengaruh oleh lingkungan, berikut kronologi kejadian sebelum perubahan sikap istri saya terhadap saya: waktu tgl 16 Mei 2019 saya memakan kacang eda mame yang ada didapur yang saya pikir itu sisa makanan yang tersisa 3 butir, istri saya langsung mencaci maki saya " Tidak tau diri makanan orang main makan saja " & istri saya memasang status di WA " Ingin rasanya saya racuni tuh orang ",



disaat itu saya terpancing emosi dan saya memarahi dia “ Mulai sekarang saya tidak akan memakan lagi makanan kamu” istri saya langsung menangis & itu menjadi penyesalan saya sekarang telah berkata2 kasar terhadap istri saya. paska terjadinya keributan dan berdamai dengan sendirinya saya berpikir istri saya sudah memaafkan saya pun juga memaafkannya. Tanpa memberi peringatan & menegur saya untuk berubah.

Sejak perpisahan ini saya banyak mengintopeksi diri & menyesali semua kesalahan saya, memang saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, saya menyadari kesalahan saya yang telah menyakiti hatinya dengan perkataan saya pun sudah meminta maaf berkali2 kepada istri saya untuk bisa memaafkan saya. Dalam hati saya pun sebenarnya juga sudah memaafkan kesalahan istri saya walau ia tidak meminta maaf kepada saya. Saya meminta istri membuat kesepakatan (perjanjian perdamaian) yang tertulis apa yang harus saya lakukan & apa yang tidak boleh saya lakukan tetapi istri saya tidak mengindahkan itikad baik saya.

Sampai bulan Mei 2019, PENGGUGAT merasa keputusan sudah bulat tidak bisa bersama lagi dan memutuskan untuk keluar rumah dan mencari pekerjaan. Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak sudah mencoba mendamaikan dan memberi kesempatan kepada TERGUGAT untuk merubah sikapnya terhadap istri dan anak-anaknya.

Tanggapan: Pada kenyataan tidak seperti itu, saya akan menceritakan kronologi perpisahan secara singkat : perubahan sikap & prilaku istri saya dimulai ketika saya pulang dari JAMBI pada tanggal 9 juni 2019, dia tidak mau saya sentuh (tidak ada kontak fisik) dan tiba2 ingin berpisah dengan saya, dia bilang “tekadnya sudah bulat tidak mau hidup lagi dengan saya” sejak itu saya mengintropeksi diri saya dan meminta maaf & mencoba berdamai dengan istri saya, walaupun saya tidak mengetahui dengan jelas kesalahan FATAL apa yang membuat istri saya tiba2 ingin berpisah.

Saya mencari tahu apa penyebab perubahan sikapnya, istri saya banyak terpengaruh oleh tmn2 curhatnya di WA, ada beberapa




yang mendukungnya untuk berpisah, berikut adalah pernyataannya:

- Berarti laki lo ga bisa terima lo apa adanya
- Sudah bawaan dari DNA tidak bisa berubah
- Sudah Kabur saja pesan tiket, DLL

Pada tanggal 21 juni 2019 istri saya meninggalkan rumah pergi liburan bersama anak saya ke Jawa dengan kakaknya (ko ateng), sebelum istri saya pergi ke Jawa saya sudah memberitahukan masalah keluarga saya kepada kakaknya (ko ateng) dan juga adiknya (vika) untuk menasihati istri saya untuk tidak bercerai tetapi istri saya tetap bersih keras untuk bercerai hingga tanggal 10 juli 2019 istri saya pamit berpisah dengan kedua orang tua saya, orang tua saya mencoba membujuk tapi dia langsung pergi dari rumah saya, pada tgl 13-14 juli 2019 saya pergi ke rumah orang tua istri saya (mertua) yang berada di PONTIANAK, saya meminta maaf kepada orangtuanya & menceritakan masalah keluarga saya, orangtuanya mencoba menasihatinya tetapi istri saya tetap bersih keras untuk berpisah dengan saya, hingga saat inipun orangtuanya belum bisa menasihati istri saya. Tidak pernah istri saya memberi kesempatan untuk berdamai kepada saya.


(ini salah satu bukti keluarganya mencoba menasihatinya) ;






Pada akhir liburan sekolah 15 juli 2019 istri saya mengembalikan anak pertama (shan2) untuk sekolah, dia tega meninggalkan anaknya dan anak kedua (rui) masih dibawahnya tinggal di durimas

(berikut adalah bukti percakapan isti saya yang tega meninggalkan anak-anaknya);





Saya ada cuplikan video berdurasi 42 detik, anak pertama (shan2) menangis karena ditinggal mamanya :





Saya terus membujuknya untuk pulang kerumah untuk tetap mengurus anak2nya, akhirnya istri saya dengan terpaksa pulang kerumah tangga 17 juli 2019 tetapi hubungan saya dengan istri saya masih belum membaik hanya sebatas anak saja, istri saya tetap mencari pekerjaan walaupun saya terus berusaha membujuknya untuk mengurus anak2 tanpa harus bekerja diluar karena mengurus anak adalah pekerjaan yang lebih Mulia. Saya terus berusaha merujuk istri saya untuk memperbaiki hubungan (berdamai) tetapi tidak pernah diberi kesempatan yang ada istri saya marah2. Pada akhirnya pada tanggal 26 July2019 istri saya mendapat kerjaan sebagai guru.

(berikut adalah bukti percakapan istri saya yang sudah tidak menginginkan anak2nya lagi)





Ketika mendapat pekerjaan sebagai guru saya terus menasihatinya untuk tidak menelantarkan anak kedua (rui) yang masih kecil karena dia masih butuh pengasuhan dari ibunya, pada tanggal 28 July 2019 istri saya meninggalkan rumah lagi dengan membawa anak kedua (rui) tinggal bersama adiknya di durimas. Setiap Kamis-jumat istri saya masih pulang menginap dirumah untuk menitipkan anak kedua (rui) karena pada hari Kamis istri saya tidak bisa membawa anak kedua (rui) saat mengajar anak SMP.

(berikut adalah bukti percakapan istri saya yang sudah tidak mau mengurus anak2nya lagi)



TUHAN itu ADIL mengungkapkan adanya orang ke-3 (perselingkuh) berikut adalah kronologinya: kecurigaan awal pertama sejak saya memeriksa adanya Jamu Madura di tas kerja istri saya tgl 3 Agustus 2019 saat istri saya membuat SIM C, Kejadian perselingkuhan yang terbongkar oleh saya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, saat pagi hari saya masih mengantarkan istri saya bekerja yang membuat saya curiga ia ingin membawa helm saat tiba di tempat tujuan, akhirnya saya izin kerja untuk menyelidiki kecurigaan saya.

Saya menunggu di depan rumah adik ipar saya (vika) tempat dimana istri saya tinggal, kondisi saat siang rumah itu sedang kosong karena adik ipar saya (vika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Suaminya sedang bekerja yang ada hanya istri saya sendiri dirumah itu usai pulang mengajar, tetapi saya melihat ada motor asing dengan no polisi B 6162 UMP didalam rumah adik ipar saya (vika) dan saya menunggunya hingga jam 3 sore, akhirnya keluar seorang pria bersama istri saya naik motor boncengan, saya melihat istri saya melipat kedua tangannya bersandar di pundak/punggung pria itu (seperti layaknya seorang pacaran) dengan memakai helm yang ia bawa tadi pagi, padahal saat pagi saya mengantar istri saya dia sama sekali tidak menyentuh saya apalagi seperti yang dilakukan pada pria itu (tidak ada kontak fisik). Saya langsung melabraknya dengan membawa fotokopi KK & Surat nikah, istri saya marah2 & membela pria itu dan menyuruh saya pulang dan bilang sudah berpisah (padahal secara hukum ia masih sah sebagai istri saya), singkat cerita saya membonceng pulang istri saya, saat perjalanan di motor istri sempat mengeluarkan kata2:

- Dia buat saya nyaman.
- Enak ko ML kesel2, buat apa ML bawa anak.
- Saya dipermainkan itu urusan saya senang kok.

Di sepanjang perjalanan dia marah2 hingga dirumah dia tetap marah2 dan mengeluarkan kata2 :

- Saya butuh kok cowok, itu urusan saya mau ngapain, orang udah pisah kecuali belum berpisah.
- Saya mau cari cowok kek, mau berzinah kek, dosa juga saya yang tanggung, urus diri masing-masing.

Ada SAKSI yaitu orang rumah saya, keluarga saya hanya bisa berdiam saja mendengar amarah istri setelah saya labrak.

Dari Peristiwa / Kejadian itu saya mempunyai 4 barang bukti adanya hubungan dekat dengan pria itu berupa :

1. Video rekaman berdurasi 8 detik, dari respond video tersebut mengungkap:
 - Adanya hubungan dekat dengan pria itu sehingga saya sebagai suaminya yang sah saja disuruh pulang.
 - Pria itu melakukan Tindakan KASAR saat saya merekam kejadian itu takut dijadikan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengakuan istri saya menyayangi pria itu di percakapan WA kepada saya.
3. Orangtua saya mencoba menasihati istri saya melalui percakapan WA tetapi istri saya tidak menghargainya.
4. Saya menemukan adanya Jamu Madura di tas kerja istri saya.

Setelah saya mencari tahu siapa nama pria itu kepada istri saya mengakui nama pria itu adalah ivan, teman curhatnya entah sejak kapan hingga berhubungan dekat dengan istri saya, dan saya sempat membaca-baca WA istri saya, bahwa pria itu pernah menjelek-jelekan saya & menyuruh istri saya kabur dari rumah. Saya tidak menyangka istri saya menyayangi pria itu.

Kalau ia memang teman curhat yang baik & mengetahui bahwa istri saya sudah berumah-tangga harusnya memberikan nasihat² yang positif dan tidak mendekatinya, pada akhirnya TUHAN memberi jalan terungkap semuanya.

Setelah saya melabraknya istri saya sudah tidak pernah menginap lagi di rumah saat Kamis-jumat & hub saya semakin menjauh dengan istri saya.

Selama 3 bulan sejak meninggalkan rumah, TERGUGAT menebar kebohongan tentang PENGUGAT untuk mencari dukungan keluarga PENGUGAT.

Tanggapan: Saya mengakui adanya kebohongan Cuma 1 (satu) kali tentang anak kedua (rui) yang sudah dipulangkan kepada saya berbohong kepada teman saya sendiri yang membantu mendamaikan saya dengan istri saya (bernama aliong dia mempunyai cara berpikir yang bijaksana saya hanya meng-test aliong apa tanggapannya jika hal itu benar-benar terjadi) bukan kepada keluarga Penggugat, karena sebelumnya istri saya juga melakukan kebohongan untuk datang kerumah saya pamit kepada orang tua saya & ingin mengembalikan anak kedua saya (rui), selain daripada itu saya tidak ada kebohongan lain, buktikan saja kalau saya ada kebohongan kepada keluarga PENGUGAT.

Dan TERGUGAT juga berbicara kasar kepada PENGUGAT, dengan bahasa yang tidak sopan secara langsung maupun lewat pesan Whatsapp, bahkan pernah terjadi mengata-ngatai PENGUGAT di depan umum dan kedua anak kami, yang menimbulkan Trauma Psikologi yang cukup hebat kepada PENGUGAT

Tanggapan: Saya menyadari kekurangan & kesalahan saya, memang saya kadang terpancing emosi oleh perkataan kasar yang dilontarkan oleh istri saya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya akan mencoba berusaha mengalah & memperbaiki sifat saya. Saya akui memang pernah saya marah2 didepan umum tapi tidak dengan mencaci-maki atau mengata-ngatai, itupun kejadian sudah lama & jarang terjadi hal seperti itu di depan umum.

PENGUGAT merasa emosi dan Psikologi TERGUGAT sangat labil, tidak dewasa dan perkataannya tidak KONSISTEN dengan meminta dikasihani, jangan diceraikan karena tidak bias hidup, tidak bias bekerja dan sebagainya, namun tiba-tiba sikapnya tidak berubah dengan tetap memaki dengan kasar, sambil menyakiti diri sendiri, bukannya dirinya bersikap dan bekerja dengan baik demi masa depan kedua anaknya

Tanggapan: istri saya memang mempunyai sifat dasar emosional, benar saya memang dalam kondisi masalah perceraikan/berpisah mengalami beban mental yang sangat berat, memelas / membujuk / merayu adalah hal yang wajar demi keutuhan rumah tangga saya, sedangkan yang ada di pikiran istri saya adalah hidup bersenang2 mencari laki-laki lain tidak berpikiran dewasa untuk mempertahankan rumah tangga demi anak2. untuk hal saya berbicara kasar karena saya sendiri terpancing oleh kata2 kasar dan menyakitkan hati saya seperti contoh ia memaki "dasar ga punya otak" apakah istri saya sendiri menyadari perkataan kasar & memaki diri saya? hingga saat ini saya masih bekerja berjuang untuk masa depan anak2 saya.

(berikut adalah percakapan bukti apa yang ada di dalam pikiran istri saya)

Pengugat merasa tidak bisa lagi hidup serumah dengan penggugat karena tidak ada kecocokan lagi

Bahwa dengan kejadian ini, pernikahkan yang telah dibina 10 tahun ini tidak bisa dijadikan wadah untuk bekerja sama membangun keluarga bahagia dan memberi contoh yang baik bagi kedua anak kami, menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik

Tanggapan: Setiap manusia tidak ada yang SEMPURNA, manusia lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri, setiap manusia pasti punya kesalahan, janganlah kita berselisih mencari kesalahan tetapi bagaimana kita saling memaafkan dan menjaga komitmen dalam berumah tangga, perjalanan hidup anak-anak masih panjang, saya bisa menerima apa adanya semua kekurangan istri saya, walaupun ia telah selingkuh dan sangat menyakitkan hati saya, saya masih bisa memaafkan dan melupakan semua kesalahannya. saya bertekad untuk memperbaiki diri saya,

Halaman 16 Putusan Nomor 557/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikap dan prilaku saya sesuai keinginannya, saya ingin membuatnya hidup bahagia bersama dengan anak-anakaya.

Saya selama 10 th pernikahan ini tidak pernah saya hidup macam2 apalagi selingkuh, tidak pernah sekalipun saya memukul /melakukan kekerasan fisik, memang selama ini penghasilan saya kecil, Rejeki semua sudah ada yang mengatur, kita harus belajar mensyukuri, apa yang kita miliki sekarang ini, saya pun tidak pernah menyesal hidup bersama istri saya walaupun ia banyak mengecewakan, ia adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya.

istri saya bekerja sebagai seorang guru /pengajar seharusnya ia mempunyai morar dan budi pekerti yang baik yang dapat memberi teladan bagi anak2nya juga mendidik anak-anaknya bahwa perceraian itu tidak baik dapat merusak mental dan citra anak Bangsa dikemudian hari.

Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada suka dan duka, percekocokan dan peselisihan adalah ujian untuk kita saling mengintropeksi diri kita masing2 untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, kita masih bisa menjadi keluarga yang BAHAGIA.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, menyatakan putusnya perkawinana antara PENGGUGAT & TERGUGAT

Tanggapan: Perceraian bukanlah suatu solusi, Solusinya adalah Pembaharuan Komitmen & Berpegang Teguh pada JANJI PERNIKAHAN di hadapan TUHAN
" aku menerima engkau menjadi istri/suamiku, untuk saling mengasihi dan menghargai, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus " TUHAN pun membenci adanya Perceraian.

Menyatakan hak asuh anak dalam kekuasaan PENGGUGAT

Tanggapan: Anak merupakan Anugerah / Titipan TUHAN, mereka Terlahir di dunia ini karena kita BERDUA, yang harus diasuh & dibesarkan BERSAMA-SAMA, masa depan mereka adalah TANGGUNG JAWAB kita BERSAMA, mereka tidak berdosa & tidak meminta dilahirkan dalam keluarga yang orang Tuanya berpisah, Anak pertama saya (shan2) juga tidak mau kedua orang tuanya berpisah, Apalagi anak kedua saya (rui) mengalami gangguan telat berbicara (Speak Delay)mereka membutuhkan kasih sayang KEDUA orangtua kandungunya.

Halaman 17 Putusan Nomor 557/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengkukum Tergugat untuk memberi nafkah & biaya pendidikan anak sebesar Rp.8jt tiap bulan hingga anak dewasa & mandiri

Tanggapan: PENGGUGAT meminta uang nafkah yang SANGAT KETERLALUAN sebesar Rp 8 jt sedangkan ia tahu gaji saya tidak sebesar itu, biaya pendidikan dan kebutuhan anak sebelum terjadi perpisahan tidak sebesar itu. Disamping itu saya adalah tulang punggung Keluarga (orang tua) saya sudah pensiun, saya menafkai juga mereka dan semua membiayai beban rumah tangga seperti : Listrik, PAM, internet, telepon , dll.

Kita harus saling mensupport & berjuang bersama2 demi masa depan anak2, beban saya pun berat berjuang seorang diri tanpa pendamping hidup.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

Tanggapan: Semua biaya perkara biar saya yang menanggungnya asalakan tidak terjadi perceraian dalam Keluarga saya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Januari 2020 Nomor 803/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 April 2009 Yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. B.P. Soeprpto yang tercatat di Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1310/1/2009, tertanggal, 27 April 2009.putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Isaura Alexandria dan Ignatius Rui Edzel kepada Penggugat ;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri. (untuk keperluan biaya hidup 2 anak dan biaya pendidikannya)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar segera mengirimkan kutipan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi

Halaman 18 Putusan Nomor 557/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta tempat terjadi perkawinan, untuk dicatat perceraian ini dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

6. Memerintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana berwenang yaitu Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Menghukum Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya ;

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 30 Januari 2020 Nomor 13/SRT.PDT/BDG/2020/PN.JKT.BRT jo Nomor 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Januari 2020 Nomor : 803/ PDT.G/2019/PN.Jkt.Brt tersebut ;

Membaca Relaas pemberitahuan Akte pernyataan permohonan banding tanggal 8 Juni 2020 Nomor : 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 Pembanding semula Tergugat mengajukan banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca Akta penerimaan memori banding tanggal 5 Juni 2020 Nomor 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat , bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan memori banding ;

Membaca Relaas pemberitahuan Akte penyerahan memori banding tanggal 8 Juni 2020 Nomor : 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa tertanggal 5 Juni 2020 Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori banding Nomor 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 11 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh

Halaman 19 Putusan Nomor 557/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 11 Juni 2020 ;

Membaca pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 15 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pemanding semula Tergugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara/inzage yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 diberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat, dan tanggal 8 Juni 2020 diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menyatakan hak asuh kedua anak (Isausa Alexandria & Ignatius Rui Edzel) dalam kekuasaan TERGUGAT (Pemohon Banding).
2. Menghukum PENGGUGAT (Termohon Banding) untuk membayar SEMUA biaya perkara yang timbul karena PENGGUGAT.
3. Pemanding semula Tergugat akan memaafkan semua kesalahan PENGGUGAT (Termohon Banding) terhadap TERGUGAT (Pemohon Banding) begitu juga dengan orang tua saya jika PENGGUGAT (Termohon Banding) menyadari semua kesalahannya, mengubah semua sikap prilakunya dan ingin kembali pulang kerumah saya untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan DAMAI.

Halaman 20 Putusan Nomor 557/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT (Pemohon Banding) akan membayar semua biaya perkara jika TIDAK TERJADI PERCERAIAN.

4. Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya memori banding dari Pembanding semula Tergugat dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan alasan-alasan keberatan dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1.-Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah benar dan tepat ;
- 2.-----
Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- 3.-Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt, Brt ;
- 4.-Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 28 Januari 2020, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar dan juga telah dibuktikan dipersidangan bukti bukti yang menjadi fakta telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan demikian alasan/keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 28 Januari 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal –pasal PP Np. 9 Tahun 1975 , Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan pasal 830 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 803/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 28 Januari 2020 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020 yang terdiri dari **Sri Andini,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Mohammad Lutfi,S.H.,M.H.** dan **DR. H. Yahya Syam,S.H., M.H.** putusan ini diucapkan

Halaman 22 Putusan Nomor 557/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Engkus Agustina, S.H.M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **H.Mohammad Lutfi,S.H.,M.H.**

Sri Andini ,S.H.,M.H.

2. **DR.H.Yahya Syam,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

Engkus Agustina,S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)